



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P E N E T A P A N** Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Bkn

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

**Sarotun**, umur 58 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Tri Manunggal RT 003/RW 001, Desa Tri Manunggal, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

Dalam hal ini Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya Boy Gunawan, SH, Didit Bayu Prasetyo, SH., Kaharmansyah Harahap, SH., MH., Andri Safrini, SH., MH., kesemuanya Advokat dan Legal Consultants dari Kantor Hukum/Law Office Boy Gunawan & Associates, berkantor Pengacara berkantor di jalan Agussalim No 2A Bangkinang, Kabupaten Kampar Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 10 November 2020 dibawah register nomor 337/SK/2020/PN Bkn, disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 4 November 2020 di bawah register nomor : 39/Pdt.P/2020/PN Bkn;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan acara pembuktian yaitu tanggal 11 November 2020 pihak Pemohon secara tertulis menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam RBg (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*) maupun HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) tidak ada pengaturan tentang pencabutan permohonan, maka demi ketertiban beracara, pengaturan tentang pencabutan permohonan menggunakan pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*). Berdasarkan pasal 272

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rv, oleh karena pihak Pemohon sendiri yang telah mengajukan Pencabutan permohonannya, maka pengajuan pencabutan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang juga disebut dengan istilah gugatan *voluntair* dimana tidak adanya pihak lain yang ditarik sebagai Tergugat atau pihak lawan di dalam perkara permohonan sehingga pencabutan permohonan yang diajukan tersebut oleh pihak Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berhubung Pemohon mencabut permohonannya, maka pemeriksaan tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon untuk pencabutan Permohonan dikabulkan, maka Pemohon harus membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Mengingat Pasal 271 Rv dan 272 Rv dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan pencabutan permohonan oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari Register Perkara permohonan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bangkinang pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 oleh kami : Neli Gusti Ade, SH., –Hakim Pengadilan Negeri Bangkinag selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wahyudi Putra Zainal, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti

HAKIM

**WAHYUDI PUTRA ZAINAL,SH.**

**NELI GUSTI ADE, SH.**

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Bkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	= Rp	30.000,-
2. ATK	= Rp	50.000,-
3. Panggilan	= Rp	-
4. PNB	= Rp	10.000,-
5. Redaksi	= Rp	10.000,-
6. Materai	= Rp	6.000,-
J u m l a h	= Rp	106.000,- (seratus enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)